

**Laporan**  
**Monitoring dan Evaluasi Nilai Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**  
**Periode Triwulan II**  
**Tahun 2025**



**Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II**  
**Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru Km. 6,5 Desa Jake**  
**Kebun Nenas, Teluk Kuantan**

Laporan  
Monitoring Dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK)  
Periode Triwulan II Tahun 2025  
di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pada hari ini Selasa, tanggal 01 Juli 2025 diadakan rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Rapat dibuka oleh Bapak Edi Alfandi, S.H sebagai Ketua Tim Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Monitoring dan Evaluasi IPAK secara rutin adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Berdasarkan laporan hasil Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang pelaksanaan Surveynya dilakukan dalam periode Triwulan II yaitu pada bulan April 2025 – Juni 2025, didapatkan hasil sebagai berikut :

SURVEY INDEKS  PERSEPSI ANTI KORUPSI  PENGADILAN NEGERI  TELUK KUANTAN  NILAI INDEKS  <b>4,00/ 100,00%</b>  Periode 01 Jan 2025 sampai 31 Mar 2025	Jumlah : 30 Responden  Jenis Kelamin : Laki-laki : 19 orang Perempuan : 11 orang  Pendidikan : SMP : 0 SMU : 19 S1 : 10 S2 : 1  Pekerjaan : PNS : 6 POLRI : 1 SWASTA : 0 WIRUSAHA : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 23
--	---

Tabel Nilai Persepsi Korupsi Per Indikator

NO	RUANG LINGKUP	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT
1	Manipulasi Prosedur	4,000	Sangat Baik	10
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik	9
3	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik	8
4	Transparansi Biaya	4,000	Sangat Baik	7

5	Biaya Tambahan	4,000	Kurang Baik	6
6	Hadiah	4,000	Kurang Baik	5
7	Transparansi Pembayaran	4,000	Kurang Baik	4
8	Pencaloan	4,000	Sangat Baik	3
9	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik	2
10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik	1

Dari 3 (tiga) nilai IPAK terendah diatas adapun tindak lanjut yang dilakukan tim dalam hal ini yaitu :

1. Indikator Terendah 1 : Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
  - Tindak Lanjut : Bahwa pelayanan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan yang telah ada
  
2. Indikator Terendah 2 : Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?
  - Tindak Lanjut : Bahwa di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selalu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah dan tidak ada melakukan penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, yang mana jika ada akan dikenakan sanksi oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
  
3. Indikator Terendah 3 : Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
  - Tindak Lanjut : Bahwa Karyawan atau petugas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak pernah menghubungi seseorang yang akan melakukan pengurusan surat / berkas perkara, yang mana telah diingatkan setiap harinya di saat briefing PTSP

Kemudian Bapak Edi Alfandi, S.H sebagai ketua Tim Survey menyampaikan perlunya kerjasama seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

dalam memberikan pelayanan Prima, sehingga nantinya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Survey Persepsi Anti Korupsi pada Periode Triwulan II akan meningkat dan tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pegadilan Negeri Teluk Kuantan dan dihimau kepada para petugas Survey untuk melakukan pendampingan kepada responden yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan atau kuisioner yang diberikan. Kemudian acara Monitoring dan evaluasi ditutup.

Ketua TIM Survey



EDI ALFANDI, S.H  
NIP. 197803262002121001

Laporan Hasil Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK)  
Periode Triwulan II Tahun 2025  
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

A. Dasar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Persepsi Anti Korupsi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuatnya tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II.
2. Tujuan dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.

C. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Adapun hasil tindak lanjut 3 unsur terendah monitoring dan evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) antara lain :

1. Indikator Terendah 1 : Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tindak Lanjut : Bahwa di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memberikan persyaratan yang telah sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan memudahkan bagi para pencari keadilan

Solusi : Selalu diingatkan kepada Petugas pada pelayanan di Pengadilan untuk selalu memberikan pelayanan dan memudahkan bagi para pencari keadilan dalam mencari keadilan

2. Indikator Terendah 2 : Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

Tindak Lanjut : Bahwa di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selalu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin sesuai

dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Solusi : Selalu diingatkan kepada Petugas pada pelayanan di Pengadilan agar dalam memberikan pelayanan selalu berpedoman dalam SOP yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan tidak meminta imbalan kepada para pencari keadilan

3. Indikator Terendah 3 : Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Bahwa Karyawan atau petugas Pengadilan Negeri

Tindak Lanjut : Teluk Kuantan tidak pernah menghubungi seseorang yang akan melakukan pengurusan surat / berkas perkara, yang mana telah diingatkan setiap harinya di saat briefing PTSP

Solusi : Akan selalu diingatkan kepada petugas pelayanan dalam briefing setiap pagi untuk tidak menghubungi seseorang yang akan melakukan pengurusan surat / berkas perkara

#### D. Penutup

Laporan tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar nilai IPAK untuk Triwulan II atau selanjutnya lebih tinggi dari nilai yang ada saat ini.

Teluk Kuantan, 01 Juli 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



Subiar Teguh Wijaya, S.H.  
Nip. 197501062005021002